



**RENCANA STRATEGI
KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis adalah rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi/instansi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi atau instansi selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang memiliki peran sebagai dasar tuntunan dalam penetapan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan organisasi/instansi dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, selaku ~~Satuan Kerja~~ Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga menyusun Renstra tahun 2021 – 2026 yang mencakup Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Permasalahan dan Isu Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, serta Penutup. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kurun waktu lima tahun 2021 – 2026.

Semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan keberhasilan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan lptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Demikian Rencana Strategis Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA**



GATOT BUDIRAHARDJO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.19680827 199503 1 004

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	Hal i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	ii
Bab I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II	Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purbalingga	
	2.1 Tugas Pokok dan, Fungsi, Serta Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	7
	2.2 Sumber Daya Manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga	13
	2.3 Aset/Modal OPD	15
	2.4 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	17
	2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	21
Bab III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	22
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	26
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	28
	3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	31
Bab IV	Tujuan, Dan Sasaran, Strategis Dan Kebijakan	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	36
Bab V	Strategi Dan Arah Kebijakan	
	5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD	39
Bab VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	42
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	61
Bab VIII	Penutup	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Menurut Struktur dan Seksi	13
Tabel 2.2	Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Menurut Pendidikan	14
Tabel 2.3	Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Menurut Pendidikan	14
Tabel 2.4	Prasarana dan Sarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	15
Tabel 2.5	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	18
Tabel 2.6	Gambaran Kinerja Pelayanan OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020	19
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020	20
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	22
Tabel	Telaah Renstra Kementrian	27

3.2		
Tabel 3.3	SDGs OPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	30
Tabel 3.4	Frekuensi Unjuk Rasa di Kabupaten Purbalingga Menurut Kelompok Pelaku	26
Tabel 3.5	Frekuensi Unjuk Rasa di Kabupaten Purbalingga Menurut Tuntutan	31
Tabel 3.6	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2016-2020	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	38
Tabel 5.1	Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT	40
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga 2021-2026	46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	9
-------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pada dasarnya, Renstra SKPD harus dapat menjawab 3 pertanyaan dasar, yaitu : (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra Perangkat Daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SKPD;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Purbalingga (Bab VIII Pasal 23 , 24, 25 dan 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Purbalingga,
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpol (Bab II Psal 2, Bab III Pasal 3,4,5,6,7,8,9 dan 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Sebagai arahan kebijakan dan strategi Kantor Kesbangpol dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) serta tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Bupati;
- c. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.
- d. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 adalah:

- a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol;

- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Renja dan RAPBD;
- d. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu- Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang disertai dengan indikator kinerja targetnya

selama 5(lima) tahun kedepan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi Dalam RPJMD dengan tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya. sehingga penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merujuk pada indikator program.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran *steakholders* dalam pelaksanaan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA

2.1 Tugas Pokok dan, Fungsi, Serta Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan SKPD atau SKPD pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tetap merupakan SKPD Kabupaten Purbalingga di bawah Bupati Purbalingga, sampai dengan peraturan tersebut diatas di undangkan. Hal ini menyebabkan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berpayung pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kab. Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh SKPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

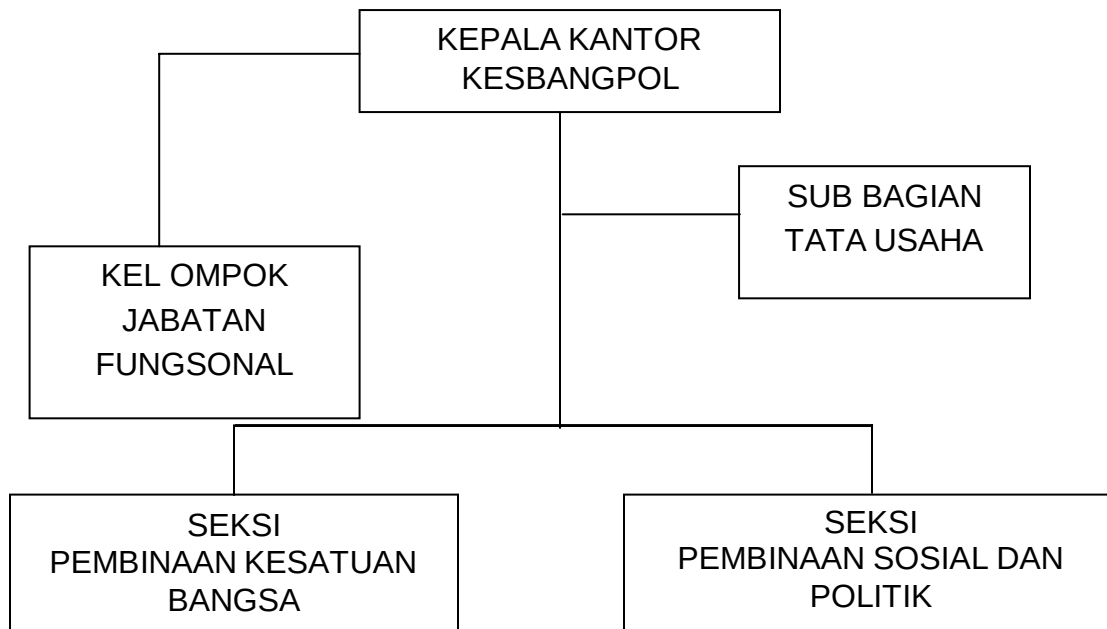
- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
- c. Pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga menurut Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf Tata Usaha
3. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa
Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Staf Bagian Bina Kesatuan Bangsa
4. Seksi Pembinaan Sosial dan Politik
Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Staf Bagian Bina Sosial dan Politik
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dapat kami sajikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga



Adapun uraian tugas pokok Kepala Kantor Kesbangpol, Sub Bag Tata Usaha, Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Seksi Pembinaan Sosial dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Kesbangpol

a. Tugas :

Menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan ketatausahaan

b. Fungsi :

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
3. Pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;

4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

a. Tugas :

Melakukan sebagian tugas Kepala Kantor dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan.

b. Fungsi :

1. Koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan kantor;
2. Pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan kantor;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan kantor;
4. Pengawasan intern penyelenggaraan tugas ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

3. Seksi Pembinaan Kewaspadaan Bangsa

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Kewaspadaan bangsa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

a. Tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kesatuan Bangsa yang meliputi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, menumbuhkan kembangkan rasa kebangsaan,

kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, fasilitasi Kantor koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat

b. Fungsi :

1. Penyiapan bahan–bahan penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, fasilitasi Kantor koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitas penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
2. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, Kantor koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
3. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuh-kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, Kantor koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
4. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang Penyusunan Kebijakan Teknis Penguatan dan Peningkatan Kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, Kantor koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Pembinaan Sosial Politik

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

a. Tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Ketahanan Bangsa yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol

b. Fungsi :

1. Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
2. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
3. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
4. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kebijakan Teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Kantor Kesbangpol. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Jumlah Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

2.2 Sumber Daya Manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Eksisting

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, saat ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga memiliki pegawai/ASN sejumlah 13 dan Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 10 Orang, Dari 23 orang pegawai tersebut, terdiri 19 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selengkapnya kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga
Menurut Struktur dan Seksi

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Kantor	1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
- Pelaksana Tata Usaha	10
Kepala Seksi Pembinaan Kewaspadaan Bangsa	1
- Pelaksana Selsi Pembinaan Kewaspadaan bangsa	5
Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik	1
- Pelaksana Seksi Pembinaan Sosial Politik	4
Kelompok Jabatan Fungsional	0

2.2.2. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 13 orang PNS yang bekerja di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, sebanyak 5 orang pegawai berpendidikan Strata 1 (sarjana), 1 orang pegawai yang berpendidikan Diploma III, 7 orang berpendidikan SLTA, tidak ada pegawai berpendidikan SLTP, dan tidak ada pegawai berpendidikan SD.

Tabel 2.2
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 1	5
Diploma 3	1
SLTA	7
SLTP	-
SD	-
Total	13

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 13 orang PNS, terdiri dari Golongan IV 1 orang; Golongan III 10 orang; Golongan II 2 orang;

Tabel 2.3
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga
Menurut Kepangkatan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	GOLONGAN II	7	5	5	-	2
1	II/a	-	-	-	-	-
2	II/b	1	1	3		-
3	II/c	3	3	2	1	1
4	II/d	3	1		2	1
B	GOLONGAN III	8	9	8	3	8
5	III/a	-	1	-	1	1
6	III/b	4	4	4	3	3
7	III/c	2	1	1	2	2
8	III/d	2	3	3	3	2
C	GOLONGAN IV	1	1	1	9	10
9	IV/a	-	-	-	-	-
10	IV/b	1	1	1	1	1
11	IV/c	-	-	-	-	-
D	TOTAL	16	15	14	13	13
E	KETERANGAN					
13	Pensiun	2	-	-	1	-
14	Mutasi Keluar	-	-	2	2	3
15	Mutasi Masuk	-	2	2	1	4
16	Meninggal	1	1	1	-	-

2.3 Aset/Modal OPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

SARANA	JUMLAH	
Mobil	3	Unit
Sepeda Motor	10	Unit
A.C Split	1	Unit
Layar OHP	1	Unit
Alat Pemadam/Portable	1	Unit
A.C Unit	6	Unit
Alat Penghancur Kertas	2	Unit
Filling Cabinet	10	Unit
Korden	1	Unit
Brandkas	1	Unit
Buffet Kayu	2	Unit
Camera Video	2	Unit
Filling Cabinet Besi	6	Unit
Handy Cam	1	Unit
Kipas Angin	2	Unit
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit
Kursi Rapat	100	Unit

SARANA	JUMLAH	
Kursi Tamu	2	Unit
Alat kantor dan Rumah Tangga Lain-Lain	1	Unit
Lemari Arsip	10	Unit
Lemari Es	1	Unit
Meja Komputer	1	Unit
Meja Rapat	14	Unit
Meja Resepsionis	1	Unit
Meja Tamu Biasa	2	Unit
Mesin Absen (Time Recorder)	1	Unit
Mesin Ketik Manual Standar	1	Unit
Lemari Kayu	9	Unit
Mic Conference	2	Unit
Papan Nama Instansi	1	Unit
Smart TV	3	Unit
Sound System	1	Unit
TV	1	Unit
White Board	2	Unit
Wireless	1	Unit
Internet	1	Unit
Komputer All In One	3	Unit
Laptop	13	Unit
Monitor	3	Unit
Note Book	1	Unit

SARANA	JUMLAH	
PC Unit	3	Unit
Printer	4	Unit
Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
Alat Komunikasi Telephone. Sound System	4	Unit
Proyektor	2	Unit
Pesawat Telephone	1	Unit
Internet	1	Unit
Komputer All In One	3	Unit
Laptop	13	Unit
Monitor	3	Unit
Note Book	1	Unit
PC Unit	3	Unit
Printer	4	Unit
Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
Alat Komunikasi Telephone. Sound System	4	Unit
Proyektor	2	Unit
Pesawat Telephone	1	Unit
Pesawat Telephone	1	Unit

2.4 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Gambaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga lima tahun diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kantor Kesbanpol Tahun :					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun :				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tujuan I : Mewujudkan peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam masyarakat																		
1	Indeks Toleransi	-	-	-	NA	NA	NA	3	3	NA	NA	NA	3,6	4	-			120%	66%-
	Sasaran I. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat																		
2	Angka konflik Poleksosbud dan Sara per 10.000	-	-	-	NA	NA	NA	0,099	0,092	NA	NA	NA	0,084	0,119	Na	Na	Na	84%	70,65%
	Tujuan II : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi																		
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilukada, Pemilu, Pilpres)				NA	NA	81	85	87	NA	NA	68,3	77,6	73,3	Na	Na	84,4	91,29	82,7
	Sasaran II : Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat																		
4	Prosentase pemilih dalam pemilu				NA	NA	NA	85	87	NA	NA	68,3	77,6	73,3	Na	Na	84,4	91,29	82,7

Tabel 2.6
Gambaran Kinerja Pelayanan OPD
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Target Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Program Peningkatan Keamanan Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.															
1	Intensitas Operasi Pelanggaran K3	292	212	196	218	218	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B	Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan															
1	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2.324	1.624	1.624	1.624	1.624	2.324	1.624	1.682	1.267	51	100	100	14,47	10,89	0,43
C	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba															
1	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkoba	350	1.135	1.135	1.135	1.750	350	1.135	1.135	1.135	2.700	100	100	100	100	154
D	Program Fasilitasi dan Pembinaan Sosial Politik															
1	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	NA	NA	80%	85%	87%	NA	NA	68,39%	77,8%	73,02%	NA	NA	85,48%	91,52%	82,7%

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab Purbalingga

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1.379.179.	1.229.792	1.169.480	1.330.110	1.256.100	1.286.658	1.210.589	1.161.697	1.251.485	1.221.454	93,25	98	99	94	97	4.985.482	4.845.227
Belanja Langsung	4.783.149	6.687.702	5.634.503	5.215.727	2.900.289	4.550.018	6.407.231	5.279.336	4.754.941	2.794.684	94,71	96	94	91	96	20.438.221	19.236.193
TOTAL	6.162.328	7.917.494	6.803.983	6.545.837	4.156.389	5.836.076	7.617.820	6.441.033	6.006.426	4.016.138	94,70	96	95	92	97	25.423.703	24.081.421

Sumber : Kantor Kesbangpol KabPurbalingga 2020

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Bakesbangpol Provinsi serta Kementerian. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada.

Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah konflik sosial yang cenderung meningkat akibat menurunnya rasa nasionalisme dan paham kebangsaan serta moderasi beragama.
- b. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang belum mencapai target nasional yang diakibatkan karena belum optimalnya pendidikan politik masyarakat.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penggalangan informasi dan pelaporan intelijen.
- b. Adanya kebijakan pengembangan SDM intelijen untuk meningkatkan kompetensi
- c. Adanya potensi untuk meredam gejolak yang akan menjadi konflik sosial
- d. Adanya potensi untuk mengembangkan pendidikan politik, rasa nasionalisme, paham kebangsaan dan moderasi beragama

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan ketatausahaan. Pemetaan permasalahan pelayanan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masifnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat moderasi dan toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan

			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Belum optimalnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya money politik dalam pelaksanaan pemilu
	2. Penatausahaan administrasi yang belum optimal	Lemahnya tingkat pemahaman penatausahaan dan administrasi	Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di kantor kesatuan bangsa dan politik baik secara kuantitas maupun kualitas
			Rendahnya pemahaman tentang peraturan sistim dan prosedur penata usahaan dan administrasi..
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas internal. hal ini disebabkan belum memenuhi standar operasional prosedur kerja.
			Terbatasnya sarana dan prasarana yang ideal dalam menunjang aktivitas pekerjaan. hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). visinya adalah:

" Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia "

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Mandiri :

Kemandirian daerah adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Daya Saing :

Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Sejahtera :

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Berakhlak Mulia :

Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dari visi tersebut diatas maka ada kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun ke depan, khususnya indikator penjabaran visi Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dan politik,

terciptanya hubungan antar rakyat kabupaten Purbalingga yang dinamis, saling menghargai, saling bantu membantu, saling pengertian dan *tepo sliro* dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021 – 2026 telah dituangkan kedalam 7 (tujuh) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Misi ke 2 : ***Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan terhadap Renstra Kementrian / Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan Renstra Kementrian / Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian

Dalam merumuskan Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kabupaten Purbalingga agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan Tujuan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Untuk mencapai Tujuan diatas maka dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia;
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu;
 3. Indeks Kinerja Ormas.

- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

Dikaitkan dengan rencana strategi Kementerian Dalam Negeri, tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka Rencana Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan Rencana Strategi sejalan dengan Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.2 Telaah Renstra Kementrian

No	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik	Masih kurang pedulinya masyarakat atas demokrasi dan keutuhan bangsa	Faktor Penghambat
				Ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM
				Kurangnya koordinasi antar K/L, dan Daerah
				Faktor Pendorong
				Komitmen pimpinan dan pejabat struktural terhadap pencapaian tugas dan pokok pelayanan Ketersediaan SDM yang berkompeten

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah merupakan OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan fungsi kesatuan bangsa dan politik. Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2018- 2023 memiliki Tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

“Membangun Masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran dan guyup”

Guna mewujudkan tujuan tersebut, ditempuh melalui sasaran strategi sesuai dengan peran Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

“Terbentuknya Masyarakat Jawa Tengah yang semakin Toleran dan Guyup”

Dikaitkan dengan rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka Rencana Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan Rencana Strategi sejalan dengan Rencana strategi Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mempunyai keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun keterkaitan antara dokumen Renstra Kantor Kesbangpol dengan dokumen KLHS dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.4
SDGs
OPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						REALISASI				
			BASELINE (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Hukum dan tata Kelola	16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	NA	PM	PM	PM	PM	PM	0	0	0	0	0

Sesuai tabel diatas SDG's pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat 1 indikator yang menjadi tanggung jawab dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tetapi realisasi selama 5 tahun ini adalah 0 (kosong) hal ini dikarenakan konflik so sial yang terjadi di kabupaten Purbalingga tidak menimbulkan korban jiwa.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terjadi konflik sosial;

Secara umum situasi daerah di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2016-2021 cukup kondusif. Meskipun masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 s/d 2020, dibandingkan tahun sebelumnya

Tabel 3.5
Frekuensi Unjuk Rasa di Kabupaten Purbalingga
Menurut Kelompok Pelaku

No	Kelompok Massa	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru			2		
2	Mahasiswa					
3	Buruh				1	2
4	Masyarakat	1			2	2
5	Warga Desa				1	3
6	Ormas/Parpol	1	1	1		3
Jumlah		2	1	3	4	10

Tabel 3.6
Frekuensi Unjuk Rasa di Kabupaten Purbalingga
Menurut Tuntutan

No	Tuntutan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ideologi		1			1
2	Politik					2
3	Ekonomi	2		2	4	
4	Sosbud					7
5	Hukum dan HAM					
6	Pendidikan					
7	Kesehatan					
Jumlah		2	1	2	4	10

Potensi konflik yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data kejadian disajikan pada tabel diatas, secara umum tidak ada konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga dan situasi kondisi pun tetap kondusif. Adapun beberapa isu konflik yang terjadi pada tahun 2020 antara lain :

- Galian C ;
- kontroversi Undang – undang Halauan Ideologi Pancasila;
- kontroversi Undang – undang Cipta Kerja (*omnibuslaw*);
- dan perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Langkah langkah yang selama ini dilakukan oleh Kantor bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam mengantisipasi timbulnya konflik social adalah :

- a. Membentuk dan memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga guna mendapatkan penyelesaian diantara pihak-pihak yang bermasalah.
- c. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial ke masyarakat bersama instansi terkait. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang setiap saat bisa muncul seiring dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dan berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi saat itu.
- d. Memberdayakan masyarakat utamanya para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM

sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika sikon di setempat.

- e. Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan FKUB sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dengan cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama.
- f. Memberdayakan para tokoh etnis dalam menjaga kerukunan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang cukup heterogen melalui wadah Forum Pembauran Etnis untuk menjaga kerukunan kehidupan masyarakat yang cukup heterogen tersebut. Hal ini diantaranya dilakukan melalui Sarasehan Forum Pembauran Kebangsaan sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar etnis.
- g. Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk turut serta menjaga kerukunan dan meminimalisir potensi konflik SARA.
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui penyuluhan P4GN di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada permasalahan sosial dan kriminal.

2. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Kondisi politik di Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pilkada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan yang serupa di tingkat nasional, yang terus menurun.

Tabel 3.7
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Purbalingga
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2016-2020

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pilkada Kabupaten/Kota	NA		68,86	NA	73,47
2	Pilgub dan Wagub	NA	NA	NA	NA	NA
	Pileg DPR/DPRD	NA	NA	NA	78,35	NA
4	Pilpres dan Wapres	NA	NA	NA	78,35	NA

Dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 73 dibandingkan Pemilihan tahun 2019 yang mencapai 73,47

Hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan I antara lain:

1. Alasan pandemi *Covid-19* membuat orang takut keluar rumah datang ke TPS sekedar mempertaruhkan nyawa untuk satu Pilkada yang dinilai tidak ada gunanya bagi kehidupan mereka secara langsung karena Pilkada hampir terjadi rutin setiap tahun,
2. Adanya sekelompok masyarakat merasa perbaikan ekonomi tidak berubah meksi ada calon kepala daerah yang baru atau Kepala Daerah Incumbent mencalonkan kembali. Mereka beranggapan ekonominya tidak meningkat, kesejahteraan masyarakat nyaris tidak ada, pengangguran makin banyak, kumuh, macet dan lain lain. Disini terjadi distrust terhadap local election ini yang membuat masyarakat menganggap Pilkada ini hanya sebatas seremonial, selebihnya masyarakat tidak merasakan manfaat apapun dari Pilkada itu,
3. ada perspektif rasional di masyarakat. Kata dia, banyak kalangan rasional yang menganggap siapapun terpilih sebagai kepala daerah, kebijakan politiknya berlaku sama bagi mereka yang datang ke TPS maupun tidak datang ke TPS.
4. Turunnya aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara Pilkada. Persepsi masyarakat terkait bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dipahami secara politis dilakukan oleh

pasangan calon, sementara jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara pilkada berkurang.

5. Adanya seruan penundaan pilkada dari PBNU dan Muhammadiyah dapat membuat pemilih berpikir ulang untuk datang ke TPS. Terlebih, dua ormas tersebut memiliki jumlah pengikut loyal yang sangat besar di Indonesia.

Sementara untuk mencapai target kinerja tujuan II langkah langkah yang perlu ditempuh adalah:

- a. Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula).
- b. Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula).
- c. Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas.
- d. Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara Pilkada, Ormas dan pemilih pemula).
- e. Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada kepada aparaturnya pemerintah yang menangani Pemilu.
- f. Melaksanakan Monitoring / Pemantauan dampak politik Pemilu.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Kantor Kesatuan Bangsa Dan Poliitik

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” **Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat**”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing- masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Menurunnya potensi konflik dimasyarakat
- b. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri

Berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	-	30	50	45	60	35	30	30
		Meningkatnya kualitas kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		65	67	68	69	70	72	72
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten)	-	72,3	-	-	75%	-	-	75%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana matrik berikut ini :

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi
Matrik SWOT

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : - Peningkatan status kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dukungan dan peran serta Forkopimda, FKUB, FKDM, FPK - Antusiasme Parpol dan Ormas untuk bekerjasama - Kultur masyarakat yang masih menjaga kearifan lokal yang baik - Adanya peraturan perundang undangan yang mendukung kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik	Tantangan: - Terjadinya konflik sosial - Belum optimalnya angka partisipasi masyarakat - Pengaruh kemajuan teknologi bagi masyarakat. - Keberadaan organisasi kemasyarakatan. - Dinamika partai politik - Kebijakan pemerintah pusat terhadap fungsi kelembagaan di tingkat daerah
Kekuatan : - Komitmen pimpinan yang kuat - Dukungan anggaran dari pemerintah - Kemauan SDM untuk bekerja sangat tinggi - Tersedianya sarana prasarana - Adanya Forkopimda, FKUB, FKDM, FPK	Alternatif Strategi : - Sinergisitas antar komponen yang ada	Alternatif Strategi : - Memanfaatkan peran serta forum dan organisasi kemasyarakatan yang ada guna mencegah konflik sosial - Memanfaatkan peran serta forum, partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada guna mengoptimalkan angka partisipasi masyarakat
Kelemahan: - Rendahnya kualitas SDM - Rendahnya pemahaman SDM terhadap aturan - Rendahnya kedisiplinan dan etos kerja - Rendahnya penguasaan SDM terhadap penguasaan tehnologi - Rendahnya sense of crisis terhadap dinamika sosial politik.	Alternatif Strategi : - Memotivasi SDM - Meningkatkan kompetensi SDM secara mandiri dan/atau melalui diklat.	Alternatif Strategi : - Memanfaatkan sinergisitas antar SDM - Memanfaatkan sinergisitas antar peran forum, partai politik dan organisasi kemasyarakatan

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, maka telah dapat dihasilkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA			
MISI -2 : <i>Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Meningkatkan upaya hubungan yang harmonis Antara kelembagaan pemerintah, organisasi politik, LSM dan masyarakat	Memantapkan idiologi dan wawasan kebangsaan guna meningkatkan ketentraman, kenyamanan dan kerukunan hidup beragama dan bernegara.
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dalam rangka pengembangan etika dan budaya politik	Menumbuh kembangkan kesadaran berdemokrasi, berbangsa dan bernegara bagi setiap masyarakat serta memelihara persatuan dan kesatuan
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Menyelaraskan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/ kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang,	Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja melalui penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2021 – 2026 disajikan dalam sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi 6 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, yaitu :**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan, meliputi :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, seperti :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Mebel;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, meliputi 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, meliputi 1 kegiatan dengan 5 sub kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas;
- c. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

4. PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, meliputi 1 kegiatan dengan 5 sub kegiatan :

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaaan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan;
 - d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA, meliputi 1 kegiatan dengan 5 sub kegiatan

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, meliputi 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan :

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah seta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Prosentase Potensi Konflik Yang Diredam Tidak Menjadi Konflik							NA	95	6.284.809	95	6.284.809	95	44.284.809	95	6.284.809	95	6.284.809	95	68.802.045		
	1 Meningkatnya kualitas kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							NA	67	2.062.346	68	2.062.346	69	2.062.346	70	2.062.346	72	2.062.346	72	10.291.730		
			8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	39.750	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	39.750	Kesbangpol	Pbg

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
			8.01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen renstra dan renja		2 dok	5.620	2 dok	5.620	2 dok	5.620	2 dok	5.620	2 dok	5.620	2 dok	28.100		
			8.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan RB) yang tersusun		2 dok	2.330	2 dok	2.330	2 dok	2.330	2 dok	2.330	2 dok	2.330	2 dok	11.650		
			8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	85%	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	7.949.860	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	85%	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	7.949.860	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	13 ASN	13	1.508.842	20	1.508.842	20	1.508.842	20	1.508.842	20	1.508.842	20	7.544.210		
			8.01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri		65 kali	95 kali	61.430	95 kali	61.430	95 kali	61.430	95 kali	61.430	95 kali	61.430	95 kali	307.150	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
			8.01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi `SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan, pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan, honor operator dan PTT	12 dokumen	12 dokumen	19.700	12 dokumen	19.700	12 dokumen	19.700	12 dokumen	19.700	12 dokumen	19.700	12 dokumen	98.500		
			8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	-	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	40.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya honor untuk penatausahaan Barang	-	2 orang	8.000	2 orang	8.000	2 orang	8.000	2 orang	8.000	2 orang	8.000	2 orang	40.000		
			8.01	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya honor untuk penatausahaan Barang	-	2 orang	8.000	2 orang	8.000	2 orang	8.000	2 orang	8.000	2 orang	8.000	2 orang	40.000		
			8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	100%	10.000	100%	10.000	-	-	-	-	-	20.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Pendidikan dan	-	-	-	2 orang	10.000	2 orang	10.000	-	-	-	-	-	20.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
							Perangkat Daerah	Diklat bagi ASN dan THL															
			8.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat	-	-	-	2 orang	10.000	2 orang	10.000	-	-	-	-		20.000		
			8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%												Kesbangpol	Pbg
										594.175	100%	594.175	100%	594.175	100%	594.175	100%	594.175	100%	1.672.179			
			8.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	55.173	12 bulan	55.173	12 bulan	55.173	12 bulan	55.173	12 bulan	55.173	12 bulan	275.865	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	12 bulan	1.035	12 bulan	1.035	12 bulan	1.035	12 bulan	1.035	12 bulan	1.035	12 bulan	5.175		
			8.01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	41.338	12 bulan	41.338	12 bulan	41.338	12 bulan	41.338	12 bulan	41.338	12 bulan	206.690		
			8.01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya jamuan tamu	12 bulan	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000	12 bulan	20.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
			8.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat 12 bulan	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000	12 bulan	20.000			
			8.01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya honor operator SIMDA dan SIM ASET 12 bulan	12 bulan	4.800	12 bulan	4.800	12 bulan	4.800	12 bulan	4.800	12 bulan	4.800	12 bulan	24.000			
			8.01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 bulan	12 bulan	269.501	12 bulan	269.501	12 bulan	269.501	12 bulan	269.501	12 bulan	269.501	12 bulan	1.347.505	Kesbangpol	Pbg	
			8.01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya perangkat, materai, jasa pos dan pengiriman 12 bulan	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	12 bulan	5.000			
			8.01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	49.261	12 bulan	49.261	12 bulan	49.261	12 bulan	49.261	12 bulan	49.261	12 bulan	246.305			
			8.01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya peralatan kantor 12 bulan	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	12 bulan	30.000			
			8.01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umumkantor	tersedianya jasa kebersihan, penjaga malam, operator komputer, 12 bulan	12 bulan	213.240	12 bulan	213.240	12 bulan	213.240	12 bulan	213.240	12 bulan	213.240	12 bulan	1.066.200			

							pengemudi, dan tenaga teknis lainnya																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
							mesin lainnya	mesin															
			8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah		100%	17.500	100%	7.500	100%	7.500	100%	17.500	100%	17.500	100%	67.500		
			8.01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah		100%	17.500	100%	7.500	100%	7.500	100%	17.500	100%	17.500	100%	67.500	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01	2.07	01	Pengadaaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	tersedianya mobil jabatan baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			8.01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasioanl atau lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
			8.01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan	tersedianya peralatan dan	-	1	17.500	2	7.500	2	7.500	1	17.500	3	17.500	3	67.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
			8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%	114.250	100%	114.250	100%	114.250	100%	114.250	100%	114.250	100%	571.250		
			8.01	01	2.09		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	114.250	100%	114.250	100%	114.250	100%	114.250	100%	114.250	100%	571.250	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya pemeliharaan dinas/lapangan dan jasa pengemudi	12 bulan	12 bulan	87.150	12 bulan	98.150	12 bulan	98.150	12 bulan	98.150	12 bulan	98.150	12 bulan	479.750		
							Penyediaan Pemeliharaan Mebel	Penyediaan Pemeliharaan Mebel	-			12 bulan	3000	12 bulan	3000	12 bulan	3000	12 bulan	3000	12 bulan	12.000		
			8.01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesinnya lainnya	12 bulan	12 bulan	3.100	12 bulan	5.100	12 bulan	5.100	12 bulan	5.100	12 bulan	5.100	12 bulan	23.500	Kesbangpol	Pbg
			8.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	12	24.000	12 bulan	8.000	12 bulan	8.000	12 bulan	8.000	12 bulan	8.000	12 bulan	56.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat	Menurunnya konflik sosial	Prosentase penurunan konflik sosial	8.01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	-	2,66 per 10.000	151.534	31,9 per 10.000	151.534	31,9 per 10.000	151.534	31,9 per 10.000	151.534	31,9 per 10.000	151.534	31,9 per 10.000	757.670	Kesbangpol	
			8.01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi terkait Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	-	12 dok	151.534	12 dok	151.534	12 dok	151.534	12 dok	151.534	12 dok	151.534	12 dok	757.670	Kesbangpol	Pbg
			8.01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	12keg	65.000	12 keg	52.000	12 keg	52.000	12 keg	52.000	12 keg	52.000	12 keg	273.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	18 keg	81.534	18 keg	81.534	18 keg	81.534	18 keg	81.534	18 keg	81.534	18 keg	407.670	Kesbangpol	Pbg
			8.01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	-	-	-	4 keg	15000	4 keg	15000	4 keg	15000	4 keg	15000	4 keg	60.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
							Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
			8.01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	12 Keg	5.000	18 keg	3.000	18 keg	3.000	18 keg	3.000	18 keg	3.000	18 keg	26.200	Kesbangpol	Pbg
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang politik negeri	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)	8.01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembanagan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	2,66 per 10.000	1.962.109	31,9 per 10.000	1.962.109	31,9 per 10.000	39.962.109	31,9 per 10.000	1.962.109	31,9 per 10.000	1.962.109	31,9 per 10.000	47.810.545	Kesbangpol	Pbg

			8.01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala		12 dok	1.962.109	12 dok	1.962.109	12 dok	39.962.109	12 dok	1.962.109	12 dok	1.962.109	12 dok	47.810.545	Kesbangpol	Pbg
--	--	--	------	----	-----	--	--	---	--	--------	-----------	--------	-----------	--------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------	------------	------------	-----

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
							Pemantauan Situasi Politik	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang ditindaklanjuti															
			8.01	03	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 keg	1.957.109	12 keg	1.917.109	12 keg	39.917.109	12 keg	1.917.109	12 keg	1.917.109	12 keg	47.625.545	Kesbangpol	Pbg
			8.01	03	201	04	Pelaksanaan Kordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4 Keg	40.000	4 Keg	40.000	4 Keg	40.000	4 Keg	40.000	4 Keg	100.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	03	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan		18 keg	5.000	18 keg	5.000	18 keg	5.000	18 keg	5.000	18 keg	5.000	18 keg	25.000	Kesbangpol	Pbg

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
						dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam neger	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota	8.01	04		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang terbina		17,96%	602.000	20,96%	602.000	23,96%	602.000	26,95%	602.000	28,00%	602.000	28%	2.408.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	04	.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan PelaksanaanBidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti		12 dok	602.000	12 dok	602.000	12 dok	602.000	12 dok	602.000	12 dok	602.000	12 dok	2.408.000	Kesbangpol	Pbg

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
			8.01	04	.2.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing		12 keg	270.000	12 keg	247.000	12 keg	247.000	12 keg	247.000	12 keg	247.000	12 keg	1.258.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	04	.2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing		6 keg	327.000	10 keg	327.000	10 keg	327.000	14 keg	327.000	14 keg	327.000	14 keg	1.635.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	04	.2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing				4 keg	25.000	4 keg	25.000	4 keg	25.000	4 keg	25.000	4 keg	100.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	04	.2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing		18 keg	5.000	18 keg	3.000	18 keg	3000	18 keg	3000	18 keg	3000	18 keg	17.000	Kesbangpol	Pbg

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat	Menurunnya konflik sosial	Prosentase penurunan konflik sosial	8.01	05			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya		2,66 per 10.000	320.000	31,9 per 10.000	320.000	31,9 per 10.000	320.000	31,9 per 10.000	320.000	31,9 per 10.000	320.000	31,9 per 10.000	1.600.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti		12 dok	320.000	12 dok	320.000	12 dok	320.000	12 dok	320.000	12 dok	320.000	12 dok	1.600.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		12 keg	80.000	12 keg	65.000	12 keg	65.000	12 keg	65.000	12 keg	65.000	12 keg	340.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		18 keg	240.000	18 keg	240.000	18 keg	240.000	18 keg	240.000	18 keg	240.000	18 keg	1.200.000	Kesbangpol	Pbg

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
			8.01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 keg	12.000	4 keg	12.000	4 keg	12.000	4 keg	12.000	4 keg	48.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				18 keg	3.000	18 keg	3.000	18 keg	3.000	18 keg	3.000	18 keg	12.000	Kesbangpol	Pbg
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat	Menurunnya konflik sosial	Prosentase penurunan konflik sosial	8.01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau		50	1.186.820	45	1.186.820	60	1.186.820	35	1.186.820	30	1.186.820	30	5.934.100	Kesbangpol	Pbg

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
			8.01	.2	.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan bulanan potensi kerawanan sosial dan Jumlah laporan deteksi dini konflik yang terjadi di wilayah Sosial		12 keg	1.186.820	12 keg	1.186.820	12 keg	1.186.820	12 keg	1.186.820	12 keg	1.186.820	12 keg	5.934.100	Kesbangpol	Pbg
			8.01	.2	.01	.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah		12 keg	543.820	12 keg	543.820	12 keg	543.820	12 keg	543.820	12 keg	543.820	12 keg	2.719.100	Kesbangpol	Pbg
			8.01	.2	.01	.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah			538000	12 keg	513.000	12 keg	513.000	12 keg	513.000	12 keg	513.000	12 keg	2.590.000	Kesbangpol	Pbg
			8.01	.2	.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang		12 keg		4 keg	25.000	4 keg	25.000	4 keg	25.000	4 keg	25.000	4 keg	100.000	Kesbangpol	Pbg

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(176)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(231)
							Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah															
			8.01	.2	.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	16 keg	16 Keg	75.000	18 keg	75.000	18 keg	75.000	18 keg	75.000	18 keg	75.000	18 keg	375.000		
			8.01	.2	.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 keg	30.000	12 keg	30.000	12 keg	30.000	12 keg	30.000	12 keg	30.000	12 keg	150.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2021 - 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir Renstra Th 2026
			Tahun -1	Tahun - 2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	Tahun - 6	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase potensi konflik SARA yang diredam tidak menjadi konflik	Prosentase	NA	95	95	95	95	95	95	95
Nilai SAKIP Kesbangpol	Nilai	NA		67	68	69	70	72	72
Jumlah Potensi Konflik Sara Yang Dilaporkan	Potensi	NA		50	45	60	35	30	100
Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota):	Persentase	73,3	-	-	75	-	-	-	75
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100
Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengadaan barang milik daerah	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir Renstra Th 2026
			Tahun -1	Tahun - 2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	Tahun - 6	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Per 10.000	NA	2,66	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
Cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial budaya	Per 10.000	NA	2,66	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	Kejadian	NA	30	50	45	60	35	30	30
Prosentase Organisasi Masyarakat Yang Terbina	Prosentase	NA	17,96	20,96	23,95	23,95	26,95	26,95	28
Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Per 10.000	NA	2,66	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tengah Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Purbalingga.

Target dan sasaran pada Renstra ini merupakan sasaran kerja seluruh di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, seluruh personal harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala kantor dibantu oleh seluruh personal di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Purbalingga.

. Semua target dari capaian yang telah disusun oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak- pihak terkait.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Purbalingga sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA**



GATOT BUDIRAHARDJO, S.SoS
Pembina Tingkat I
NIP.19680827 199503 1 004